



P E N E T A P A N

Nomor : 1239/Pdt.P/2012/PN Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Drs. ARIEF BUDIONO, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, bertempat tinggal di Songsong RT. I, RW. 2, Kel. Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yakni **BAMBANG SUHERWONO, SH, M.Hum**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Ngebruk No. 5 b, Sumberpucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen, dibawah register No. 264/PH/IX/2012 tanggal 19 September 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2012, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen di bawah register No. 1239/Pdt.P/2012/PN Kpj, telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

SALIN PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya, yakni **BAMBANG SUHERWONO, SH, M.Hum**, Advokat dan Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat Oleh Kepala Desa Ardumulyo Nomor : 409/421.730.01/2012, tertanggal 11 September 2012, diberi tanda P-1 ; -
2. Foto copy Surat Keterangan No. Pol : KET/027/IX/2012/POLSEK, tertanggal 15 September 2012, diberi tanda P-2 ;

3. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris SUPRIHATIN, tertanggal 12 September 2012, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy Surat Kematian No. 021/570.013/XII/1990, atas nama SUPRIHATIN, tertanggal 05 Januari 1991, diberi tanda bukti P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris MARSUDI, SH, tertanggal 12 September 2012, diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/42/427 914 09/2012, atas nama MARSUDI, tertanggal 05 Juli 2012, diberi tanda P-6 ;

7. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Bp. KABUL, tertanggal 12 September 2012, diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy Surat Kematian No. 306/421.630.013/2012, atas nama KABUL, tertanggal 19 Juli 2012, diberi tanda P-8 ;

9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 79, Gambar Situasi No. 4603 Tahun 1988, tertanggal 31 Mei 1989, diberi tanda P-9 ;

10. Foto copy Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 335/F.58/1945 atas nama KABUL dan MUKATI/MARIJAM, tertanggal 20 Mei 1972, diberi tanda P-10 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan, yang ternyata telah sesuai, sedangkan bukti surat P-3, P-5 dan P-7 adalah surat asli sehingga kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni :

1. **TUNIKAN** (64 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi ;

 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Pak KABUL dan Bu MARYAM ; ---
 - Bahwa Pemohon ada 8 (delapan) bersaudara, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. ARIEF BUDIONO (Pemohon)
2. SRI SURATMILAH
3. HARIATI
4. IMAM SUBEKTI
5. MARSUDI, SH
6. HARTINI
7. ASTUTIK
8. SUPRIHATIN

- Bahwa Pak KABUL sudah meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan Bu MARIYAM masih hidup ;

- Bahwa dari 8 (delapan) anak Pak KABUL dan Bu MARIYAM tersebut, ada yang sudah meninggal dunia, yaitu MARSUDI, SH dan SUPRIHATIN ; -----
- Bahwa MARSUDI, SH mempunyai istri yaitu SITI ANIYATI (Bu NINIK) serta mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MAHENDRA dan CANDRA HERLAMBAHANG ;

- Bahwa SUPRIHATIN mempunyai suami yaitu SULASMIN serta mempunyai seorang anak yaitu LUSIANA ARI SUSANTI (RINA) ;

- Bahwa selain yang sudah meninggal dunia, ada saudara Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu IMAM SUBEKTI ;

- Bahwa IMAM SUBEKTI pergi meninggalkan rumah sekitar tahun 1980, pada saat itu berumur 19 tahun. Pada saat pergi IMAM SUBEKTI belum berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua ; -----
- Bahwa pada saat IMAM SUBEKTI pergi tidak ada keluarga yang mengetahui ;

- Bahwa IMAM SUBEKTI tidak mempunyai penyakit syaraf ;

- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan IMAM SUBEKTI sekitar tahun 1980 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -
- Bahwa kalau dihitung dari sekarang, IMAM SUBEKTI pergi dan tidak diketahui keberadaannya sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun ;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mencari keberadaan IMAM SUBEKTI, bahkan pernah dimasukkan/diumumkan di Televisi dan radio, namun hasilnya tidak ada ;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pak KABUL juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Songsong, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pak KABUL sedangkan luasnya saksi lupa ; -----

- Bahwa dalam tanah tersebut di atas terdapat bangunan rumah yang sekarang di tempati oleh Bu MARIYAM (Ibu kandung Pemohon) ; -----

- Bahwa setelah pihak keluarga bermusyawarah, maka ada keinginan dari pihak keluarga untuk menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **HARTINI** (49 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi. Saksi adalah anak ke-6 ; -----
- Bahwa nama orang tua Pemohon dan saksi adalah Pak KABUL dan Bu MARYAM ;

- Bahwa Pemohon dan saksi ada 8 (delapan) bersaudara, yakni :

1. Drs. ARIEF BUDIONO (Pemohon)

2. SRI SURATMILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HARIATI
4. IMAM SUBEKTI
5. MARSUDI, SH
6. HARTINI (saksi)
7. ASTUTIK
8. SUPRIHATIN

- Bahwa Pak KABUL sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2002, sedangkan Bu MARIYAM masih hidup ;

- Bahwa dari 8 (delapan) anak Pak KABUL dan Bu MARIYAM tersebut, ada yang sudah meninggal dunia, yaitu MARSUDI, SH dan SUPRIHATIN ; -----
- Bahwa MARSUDI, SH meninggal tahun pada bulan Juli Tahun 2012 karena sakit, sedangkan SUPRIHATIN meninggal dunia pada tahun 1990 karena kecelakaan ;

- Bahwa MARSUDI, SH mempunyai istri yaitu SITI ANIYATI (Bu NINIK) serta mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MAIS MAHENDRA dan CANDRA HERLAMBAHANG ;

- Bahwa SUPRIHATIN mempunyai suami yaitu SULASMIN serta mempunyai seorang anak yaitu LUSIANA ARI SUSANTI ;

- Bahwa selain yang sudah meninggal dunia, ada saudara kandung Pemohon dan saksi yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu IMAM SUBEKTI ; -----
- Bahwa IMAM SUBEKTI pergi meninggalkan rumah sekitar tahun 1980, pada saat itu belum berumur 30 tahun. Pada saat pergi IMAM SUBEKTI belum berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua ; -----
- Bahwa pada saat IMAM SUBEKTI pergi tidak ada keluarga yang mengetahui karena tidak pamit ;

- Bahwa IMAM SUBEKTI tidak mempunyai penyakit syaraf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mencari keberadaan IMAM SUBEKTI, bahkan pernah dimasukkan/diumumkan di koran, televisi dan radio, namun hasilnya tidak ada ;

- Bahwa pihak keluarga telah melaporkan kehilangan IMAM SUBEKTI ke pihak kepolisian ;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pak KABUL juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Songsong, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pak KABUL dengan luas 890 M² ; -----
- Bahwa dalam tanah tersebut di atas terdapat bangunan rumah yang sekarang di tempati oleh Bu MARIYAM dan saksi ;

- Bahwa setelah pihak keluarga bermusyawarah, maka ada keinginan dari pihak keluarga untuk menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan hanya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar seorang yang bernama IMAM SUBEKTI dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan permohonan izin mewakili IMAM SUBEKTI tersebut menjual sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 79, Gambar Situasi No. 4603, tertanggal 1 Oktober 1988, luas 890 M² yang terletak di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, atas nama M. KABOEL ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni TUNIKAN dan HARTINI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak KABUL dan Bu MARYAM. Orang tua Pemohon tersebut telah menikah pada tanggal 8 Juni 1945 ; -----
- Bahwa Pak KABUL dan Bu MARYAM mempunyai 8 (delapan) orang anak, yakni : -----

1. Drs. ARIEF BUDIONO (Pemohon)
2. SRI SURATMILAH
3. HARIATI
4. IMAM SUBEKTI
5. MARSUDI, SH
6. HARTINI
7. ASTUTIK
8. SUPRIHATIN

- Bahwa Pak KABUL sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2002, sedangkan Bu MARIYAM masih hidup ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 8 (delapan) anak Pak KABUL dan Bu MARIYAM tersebut, ada yang sudah meninggal dunia, yaitu MARSUDI, SH dan SUPRIHATIN ; -----
- Bahwa MARSUDI, SH meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2012 karena sakit, sedangkan SUPRIHATIN meninggal dunia pada 12 Desember 1990 karena kecelakaan ; -----
- Bahwa MARSUDI, SH mempunyai istri yaitu SITI ANIYATI serta mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MAYS IKE MAHENDRA dan CANDRA HERLAMBANG ; -----
- Bahwa SUPRIHATIN mempunyai suami yaitu SULASMIN serta mempunyai seorang anak yaitu LUSIANA ARI SUSANTI ; -----
- Bahwa selain yang sudah meninggal dunia, ada saudara kandung Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu IMAM SUBEKTI umur 56 Tahun ;
- Bahwa IMAM SUBEKTI pergi meninggalkan rumah sekitar tahun 1980, pada saat itu belum berumur 30 tahun. Pada saat pergi IMAM SUBEKTI belum berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua ; -----
- Bahwa pada saat IMAM SUBEKTI pergi tidak ada keluarga yang mengetahui karena tidak pamit ; -----
- Bahwa IMAM SUBEKTI tidak mempunyai penyakit syaraf ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mencari keberadaan IMAM SUBEKTI, bahkan pernah dimasukkan/diumumkan di koran, televisi dan radio, namun hasilnya tidak ada ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah melaporkan kehilangan IMAM SUBEKTI ke pihak kepolisian ; -----
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pak KABUL juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan SHM No. 79, Gambar Situasi No. 4603, tertanggal 1 Oktober 1988, luas 890 M² yang terletak di Desa Ardumulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, atas nama M. KABOEL ;

- Bahwa dalam tanah tersebut di atas terdapat bangunan rumah yang sekarang di tempati oleh Bu MARIYAM dan saksi HARTINI ;
- Bahwa setelah pihak keluarga bermusyawarah, maka ada keinginan dari pihak keluarga untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Pemohon, yakni TUNIKAN dan HARTINI bahwa Pak KABUL dan Bu MARYAM mempunyai 8 (delapan) orang anak, yakni : Drs. ARIEF BUDIONO (Pemohon), SRI SURATMILAH, HARIATI, IMAM SUBEKTI, MARSUDI, SH, HARTINI , ASTUTIK, SUPRIHATIN. Bahwa Pak KABUL sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2002, sedangkan Bu MARIYAM masih hidup. Bahwa dari 8 (delapan) anak Pak KABUL dan Bu MARIYAM tersebut, ada 2 (dua) yang sudah meninggal dunia, yaitu MARSUDI, SH dan SUPRIHATIN. Bahwa selain yang sudah meninggal dunia, ada yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu IMAM SUBEKTI umur 56 Tahun. Bahwa IMAM SUBEKTI pergi meninggalkan rumah sekitar tahun 1980, pada saat itu belum berumur 30 tahun. Pada saat pergi IMAM SUBEKTI belum berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua. Bahwa pada saat IMAM SUBEKTI pergi tidak ada keluarga yang mengetahui karena tidak pamit. Bahwa IMAM SUBEKTI tidak mempunyai penyakit syaraf. Bahwa pihak keluarga sudah sering mencari keberadaan IMAM SUBEKTI, bahkan pernah dimasukkan/diumumkan di koran, televisi dan radio, namun hasilnya tidak ada. Bahwa pihak keluarga telah melaporkan kehilangan IMAM SUBEKTI ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Oleh Kepala Desa Ardimulyo Nomor : 409/421.730.01/2012, tertanggal 11 September 2012 dan P-2 berupa Surat Keterangan No. Pol : KET/027/IX/2012/POLSEK, tertanggal 15 September 2012. Dalam kedua bukti surat tersebut disebutkan pada pokoknya bahwa IMAM SUBEKTI umur 56 tahun meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sejak hilangnya IMAM SUBEKTI sampai dengan sekarang telah berkali-kali mencari dan telah melaporkan pihak kepolisian, termasuk sudah diumumkan di koran, televisi dan radio, namun hasilnya tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pengadilan keberadaan dari IMAM SUBEKTI sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga sudah beralasan **untuk dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (petitum angka 2 dan 3)** ;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pak KABUL juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 79, Gambar Situasi No. 4603, tertanggal 1 Oktober 1988, luas 890 M² atas nama M. KABOEL, yang terletak di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ahli waris Almarhum KABUL berencana akan menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain. Namun salah seorang anak dari Almarhum KABUL, yakni IMAM SUBEKTI tidak diketahui keberadaannya, sehingga telah **dinyatakan dalam keadaan tidak hadir**. Untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan kedudukan IMAM SUBEKTI sebagai salah seorang ahli waris dari Almarhum KABUL, maka harus diwakili oleh salah seorang keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa hubungan antara Pemohon dengan IMAM SUBEKTI adalah saudara kandung, yakni anak dari Almarhum KABUL dan MARIYAM. Pemohon adalah anak pertama sedangkan IMAM SUBEKTI adalah anak keempat. Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena petitum angka 2 dan 3 aksesoir dengan petitum angka 4, menurut pengadilan bahwa permohonan dari Pemohon untuk mewakili IMAM SUBEKTI tersebut menjual sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 79, Gambar Situasi No. 4603, tertanggal 1 Oktober 1988, luas 890 M² atas nama M. KABOEL, yang terletak di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan **(petitum angka 4)** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta Peraturan Perundang-undangan lain lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang laki-laki yang bernama IMAM SUBEKTI sejak tahun 1980 telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya secara pasti baik hidup ataupun telah meninggal dunia ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang laki-laki yang bernama IMAM SUBEKTI tersebut berada dalam keadaan tidak hadir ; -----
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili IMAM SUBEKTI dalam perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan dengan SHM No. 79, Gambar Situasi No. 4603, tertanggal 1 Oktober 1988, luas 890 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama M. KABOEL ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **SARIFAH DAUD, SH. MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SARIFAH DAUD, SH. MHum
SAWATI, SH.

SUTISNA

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
3. ATK : Rp. 50.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Materiail : Rp. 6.000,-
- Jumlah **Rp 216.000,-**

Terbilang : **(dua ratus enam belas ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)